



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id Email : jatilor@grobogan.go.id

KEPALA DESA JATILOR
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA JATILOR
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 55) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 13);
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14);
18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);

19. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 18);
21. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 23);
22. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 35);
23. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 43);
24. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 30);
25. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 41);
26. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 56);
27. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatilor Tahun 2013-2019 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatilor Tahun 2013-2019 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2015 Nomor 4);
28. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2016 Nomor 4);
29. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2017 Nomor 4);

30. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2018 Nomor 2);
31. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jatilor Tahun 2019 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2018 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR

dan

KEPALA DESA JATILOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.060.439.700,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.061.139.700,00
Surplus/Defisit	Rp.	<u>-700.000,00</u>
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	20.700.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>20.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	700.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya; jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa .
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 31 Desember 2018

Pj. KEPALA DESA JATILOR,

Cap ttd

MAHMUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. SEKRETARIS DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG,

Suparwan, S.Pd.I., M.M

Diundangkan di Jatilor
pada tanggal 31 Desember 2018
Plt. SEKRETARIS DESA JATILOR,

Cap ttd

SUPARWAN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE REKENING			URAIAN		ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2		3		4	5
a	b	c	a	b		
			4		PENDAPATAN	
			4	1	Pendapatan Asli Desa	763.327.500 PAD
			4	2	Pendapatan Transfer	1.294.612.200 DDS
			4	3	Pendapatan Lain-Lain	2.500.000 DLL
					JUMLAH PENDAPATAN	2.060.439.700
			5		BELANJA	
1					Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	925.461.875
1	1				Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	821.153.175
1	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	27.891.000
1	1	01	5	1	Belanja Pegawai	27.891.000 ADD
1	1	02			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	219.015.000
1	1	02	5	1	Belanja Pegawai	219.015.000 ADD
1	1	03			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.668.175
1	1	03	5	1	Belanja Pegawai	9.668.175 PAD
1	1	04			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	129.543.000
1	1	04	5	2	Belanja Barang dan Jasa	129.543.000 SLP
1	1	05			Penyediaan Tunjangan BPD	23.160.000
1	1	05	5	1	Belanja Pegawai	23.160.000 PAD
1	1	06			Penyediaan Operasional BPD	10.588.500
1	1	06	5	2	Belanja Barang dan Jasa	10.588.500 PAD
1	1	07			Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	49.500.000
1	1	07	5	2	Belanja Barang dan Jasa	49.500.000 PAD
1	1	90			Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	351.787.500
1	1	90	5	2	Belanja Barang dan Jasa	351.787.500 PAD
1	2				Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	41.883.700
1	2	01			Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	23.450.000

1			2		3	4	5
a	b	c	a	b			
1	2	01	5	3	Belanja Modal	23.450.000	PBH
1	2	03			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	18.433.700	
1	2	03	5	3	Belanja Modal	18.433.700	PBH
1	3				Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.400.000	
1	3	01			Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	2.400.000	
1	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000	PAD
1	4				Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	47.756.000	
1	4	01			Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	5.356.000	
1	4	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	5.356.000	ADD
1	4	02			Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	6.700.000	
1	4	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000	SLP
1	4	03			Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	5.600.000	
1	4	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000	PAD
1	4	04			Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	8.610.000	
1	4	04	5	2	Belanja Barang dan Jasa	8.610.000	PAD
1	4	06			Penyusunan Kebijakan Desa	3.800.000	
1	4	06	5	2	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000	ADD
1	4	07			Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.540.000	
1	4	07	5	2	Belanja Barang dan Jasa	1.540.000	ADD
1	4	08			Pengembangan Sistem Informasi Desa	11.600.000	
1	4	08	5	2	Belanja Barang dan Jasa	11.600.000	ADD
1	4	10			Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	4.550.000	
1	4	10	5	2	Belanja Barang dan Jasa	4.550.000	SLP
1	5				Sub Bidang Pertanahan	12.269.000	
1	5	06			Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	12.269.000	
1	5	06	5	2	Belanja Barang dan Jasa	12.269.000	PBH
2					Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.039.997.000	
2	1				Sub Bidang Pendidikan	123.687.400	
2	1	01			Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	20.200.000	
2	1	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	20.200.000	PAD
2	1	06			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Lanjutan Gedung PAUD	98.777.400	
2	1	06	5	2	Belanja Barang dan Jasa	4.777.400	DDS
2	1	06	5	3	Belanja Modal	94.000.000	DDS
2	1	08			Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	4.710.000	
2	1	08	5	2	Belanja Barang dan Jasa	4.710.000	ADD
2	2				Sub Bidang Kesehatan	11.700.000	

1			2		3	4	5
a	b	c	a	b			
2	2	02			Penyelenggaraan Posyandu	11.700.000	
2	2	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000	ADD
2	2	02	5	3	Belanja Modal	1.200.000	PAD
2	3				Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	582.554.800	
2	3	11			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	325.000.000	
2	3	11	5	2	Belanja Barang dan Jasa	16.250.000	DDS
2	3	11	5	3	Belanja Modal	308.750.000	DDS
2	3	12			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	157.554.800	
2	3	12	5	2	Belanja Barang dan Jasa	7.877.000	DDS
2	3	12	5	3	Belanja Modal	149.677.800	DDS
2	3	20			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	100.000.000	
2	3	20	5	2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	PAD
2	3	20	5	3	Belanja Modal	95.000.000	PAD
2	4				Sub Bidang Kawasan Permukiman	317.554.800	
2	4	01			Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN	100.000.000	
2	4	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	PBP
2	4	01	5	3	Belanja Modal	95.000.000	DDS
2	4	13			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman	217.554.800	
2	4	13	5	2	Belanja Barang dan Jasa	10.877.000	DDS
2	4	13	5	3	Belanja Modal	206.677.800	DDS
2	5				Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	4.500.000	
2	5	02			Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	4.500.000	
2	5	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000	PAD
3					Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	73.754.000	
3	1				Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	9.150.000	
3	1	02			Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	9.150.000	
3	1	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	9.150.000	PAD
3	2				Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	37.600.000	
3	2	03			Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	7.000.000	
3	2	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000	PAD
3	2	90			lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan	30.600.000	
3	2	90	5	2	Belanja Barang dan Jasa	30.600.000	PAD
3	3				Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	4.897.000	
3	3	04			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	2.500.000	
3	3	04	5	2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000	PBH

1			2		3	4	5
a	b	c	a	b			
3	3	06			Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	2.397.000	
3	3	06	5	2	Belanja Barang dan Jasa	2.397.000	ADD
3	4				Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	22.107.000	
3	4	02			Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.857.000	
3	4	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	4.857.000	ADD
3	4	03			Pembinaan PKK	12.250.000	
3	4	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa	12.250.000	PAD
3	4	90			Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.000.000	
3	4	90	5	2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	PBP
4					Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	21.900.000	
4	2				Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	14.400.000	
4	2	01			Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	14.400.000	
4	2	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000	PAD
4	3				Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.500.000	
4	3	01			Peningkatan kapasitas kepala Desa	1.500.000	
4	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000	PAD
4	3	02			Peningkatan kapasitas perangkat Desa	3.000.000	
4	3	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	PAD
4	3	03			Peningkatan kapasitas BPD	3.000.000	
4	3	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	PAD
5					Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak	26.825	
5	2				Sub Bidang Keadaan Darurat	26.825	
5	2	00			Keadaan Darurat	26.825	
5	2	00	5	4	Belanja Tak Terduga	26.825	PAD
					JUMLAH BELANJA	2.061.139.700	
					SURPLUS / (DEFISIT)	-700.000	
			6		PEMBIAYAAN		
			6	1	Penerimaan Pembiayaan	20.700.000	SLP
			6	2	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000	PBP
					SELISIH PEMBIAYAAN	700.000	

Jatilor, 31-12-2018

PJ KEPALA DESA

Cap ttd

MAHMUDI, S.Sos